



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan:

Penggugat, NIK NIK, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Indra Syafri, SH dan Sopian, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum INDRA SYAFRI, SH DAN PARTNERS yang beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 30/SK/2020/PA.Kph tanggal 19 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK NIK, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 mengajukan perkara harta bersama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 19 Oktober 2021,

Hlm 1 dari 11 hlm. Pen.No.323/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Kph., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada hari Senin tanggal 06 bulan Mei tahun 1996 di Kecamatan Curup dan sekarang sudah berubah menjadi Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Wali nikah kakak kandung Penggugat, dengan mas kawin uang sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No : No, tanggal 20 Juni 1996 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor: 200/Pdt.G/2021/PA.Kph tanggal 28 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'idah 1442 Hijriah, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya telah pula diterbitkan Akta Cerai dengan Nomor : Nomor. Kph tanggal 15 Juli 2021, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai 2 (dua) orang anak, yakni masing-masing bernama :
 1. Anak ke 1, jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun, sudah menikah.
 2. Anak ke 2, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun, belum menikah, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari tahun 1996 sampai dengan pertengahan tahun 2021, yakni lebih kurang usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat 25 tahun. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh dan/atau memiliki harta bersama (harta gono gini), berupa :
 - a).1(satu) buah bangunan semi permanen ukuran bangunan lebar lebih kurang 6 meter, panjang lebih kurang 10 meter beserta

Hlm 2 dari 11 hlm. Pen.No.323/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanahnya dengan ukuran lebar lebih kurang 13 meter panjang lebih kurang 19 meter, dengan batas-batas :

- * Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kamplingan Penggugat dan Tergugat;
- * Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- * Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah;
- * Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kamplingan Penggugat dan Tergugat;

Yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, yang sekarang surat-surat serta bangunan dan tanahnya dikuasai dan/atau ditempati oleh Tergugat; dengan nilai jual sekarang lebih kurang Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah)

b).1(satu) kampling tanah perumahan, ukuran lebar lebih kurang 13 meter panjang lebih kurang 19 meter, dengan batas-batas:

- * Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
- * Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- * Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
- * Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan;

Yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berserpifikat yang sekarang surat/sertipikat dan tanahnya dikuasai oleh Tergugat; dengan nilai harga jual lebih kurang Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupaih);

c) 1(satu) kampling tanah perumahan, ukuran lebar lebih kurang lebar 14 meter panjang lebih kurang 15 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- * Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ismail;
- * Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan Pengugat dan Tergugat;
- * Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sumarji;

Hlm 3 dari 11 hlm. Pen.No.323/Pdt.G/2021/PA.Kph



* Sebelah Selatan berbatasan dengan Ohim;

Yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, bersertifikat yang sekarang surat/sertipikat dan tanahnya dikuasai Tergugat; dengan nilai harga jual sekarang lebih kurang Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);

d).1(satu) bangunan Kios dengan hak pakai dan/atau menyewa dengan Pemerintah Daerah Kepahiang, yaitu sebagai tempat usaha dagang kopi bubuk, ganti rugi kepada penyewa sebelumnya sebesar lebih kurang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang terletak di Blok S/01 lokasi Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

e).1(satu) unit kendaraan roda 4 (mobil), merek Toyota, type Kijang LGX, tahun pembuatan 2002, warna biru, nomor rangka MNF. II KF.KF, nomor mesin nomor mesin, STNK. STNK, BPKB. BPKB, Nomor Polisi BD. BD, dengan nilai harga jual lebih kurang Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta ruiah), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

f). 1 (satu) unit mesin Diesel, merek Yanmar 8 PK, nilai taksiran harga sebesar Rp.8000.000,-(delapan juta rupiah), yang sekaran dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat menetapkan bahwa harta benda, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada nomor 4 huruf a, b, c, e dan f di atas adalah merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat dan kemudian dapat membaginya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yakni setengah bagian adalah milik Penggugat dan setengah bagian milik Tergugat;

6. Bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) sebagaimana diuraikan dan/atau dikemukakan dalam posita gugatan Penggugat pada nomor

Hlm 4 dari 11 hlm. Pen.No.323/Pdt.G/2021/PA.Kph



4 (empat) huruf a, b, c, d, e dan f di atas, yang kesemuanya dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat nyata-nyata tidak mau menyerahkan harta bersama (gono-gini) yang sebagiannya merupakan hak Penggugat kepada Penggugat, oleh karena itu sangat beralasan hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama (gono-gini) tersebut sebagiannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta terbebas dari segala hak yang membebaninya;

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maupun melalui aparat Desa setempat, yakni aparat Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dengan Tergugat, akan tetapi tetap saja Tergugat tidak ada etiked baik untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk menunjang gugatan Penggugat agar tidak sia-sia Penggugat akan mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat/dokumen serta saksi-saksi yang diperlukan di depan persidangan ini;
9. Bahwa agar kiranya Penggugat tidak mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan Tergugat, maka wajar hal-hal yang timbul dalam perkara ini untuk dibebankan kepada Tergugat, berupa membayar biaya perkara dan juga segera melaksanakan putusan Pengadilan Agama Kepahiang;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam posita gugatan Penggugat di atas, maka untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa :
 - a. 1 (satu) buah bangunan rumah semi permanen ukuran bangunan rumah lebar lebih kurang 6 meter panjang lebih kurang 10 meter beserta tanahnya ukuran lebar lebih kurang 13 meter panjang 19 meter, dengan batas-batas :

Hlm 5 dari 11 hlm. Pen.No.323/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kamplingan Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kamplingan Penggugat dan Tergugat;

Yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu; dengan nilai jual sekarang lebih kurang Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

b.1(satu) kampling tanah perumahan ukuran lebar lebih kurang 13 meter panjang lebih kurang 19 meter, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah;

Yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu; bersertipikat yang sekarang surat/sertipikat dan tanahnya dikuasai oleh Tergugat, dengan nilai harga jual lebih kurang Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);

c. 1(satu) kampling tanah perumahan ukuran lebar lebih kurang 14 meter panjang lebih kurang 15 meter, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ismail;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sumarji;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ohim;

Yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu; bersertipikat yang sekarang surat/sertipikat dikuasai oleh Tergugat, dengan nilai harga jual lebih kurang Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);

Hlm 6 dari 11 hlm. Pen.No.323/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) bangunan kios dengan hak pakai dan/atau menyewa dengan Pemerintah Daerah Kepahiang, yaitu sebagai tempat usaha dagang kopi bubuk, ganti rugi kepada penyewa sebelumnya, sebesar lebih kurang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), yang terletak di Blok S/01 lokasi Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
 - e. 1(satu) unit kendaraan roda 4 (mobil), merek Toyota, type Kinjang. LGX, tahun pembuatan 2002, warna biru, nomor rangka MNF. MNF, nomor mesin nomor mesin, STNK. STNK, BPKB BPKB, nomor polisi BD.1373 GZ, dengan nilai harga jual lebih kurang Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - f. 1 (satu) unit mesin Diesel merek Yanmar 8 PK, nilai taksiran harga sebesar Rp.8000.000,-(delapan juta rupiah), yang sekarang dikuasai Tergugat;
- Adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama (gono-gini) tersebut, yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagiannya lagi untuk Tergugat secara aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta bersama (gono-gini) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat nomor 4 (empat) huruf a, b, c, d, e dan f dalam keadaan kosong dan baik dan terbebas dari segala hak yang membebaninya kepada Penggugat;
5. Menetapkan menurut hukum apabila harta bersama (gono-gini) tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk natural atau barang, maka dapat dieksekusi oleh Pengadilan Agama Kepahiang dan dilelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Hlm 7 dari 11 hlm. Pen.No.323/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dengan mediator bernama Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sesuai dengan penetapan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Kph dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa di muka persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa pencabutan perkara dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, oleh karenanya tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 19 November 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Hlm 8 dari 11 hlm. Pen.No.323/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum agenda jawaban dari Tergugat dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Kph selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H., dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahyono,

Hlm 9 dari 11 hlm. Pen.No.323/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Hlm 10 dari 11 hlm. Pen.No.323/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai _____ : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm. Pen.No.323/Pdt.G/2021/PA.Kph